

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

2025

PERMENKEU RI 82 TAHUN 2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 970)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tarif layanan BLU Bidang Pendidikan SDM Industri pada Kementerian Perindustrian, yang mencakup tarif layanan akademik (seleksi penerimaan, uang kuliah pendidikan, dan layanan akademik lainnya) serta tarif layanan penunjang akademik (pemanfaatan sarana, laboratorium, layanan kesehatan, konsultasi, sertifikasi, perpustakaan, teknologi informasi, kekayaan intelektual, dan penjualan produk lainnya). Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan asas keadilan, daya beli masyarakat, keberlanjutan layanan, kompetisi sehat, serta perhitungan biaya per unit layanan. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai kontrak kerja sama, tarif untuk warga negara asing, pemberian tarif sampai Rp0,00 bagi kelompok tertentu, penetapan tarif oleh pimpinan BLU, ketentuan transisi bagi peserta didik sebelum tahun akademik 2026/2027, serta penerapan tarif mulai angkatan tahun akademik 2026/2027. Peraturan ini sekaligus mencabut ketentuan tarif sebelumnya pada Politeknik AKA Bogor.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 933), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 November 2025.

- Lampiran hal 9-10.